



Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA

dan Asas-Asas dalam RKUHP

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS DALAM RKUHP



Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.





KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul **“Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP”** yang diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan hukum pidana dalam mengatasi masalah kejahatan berdimensi baru yang muncul dewasa ini. Upaya pembaruan hukum pidana nasional untuk mengatasi masalah sosial dewasa ini terus disuarakan oleh berbagai kalangan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu karena pangkal hukum pidana adalah KUHP warisan Kolonial Belanda yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.



KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul **“Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP”** yang diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan hukum pidana dalam mengatasi masalah kejahatan berdimensi baru yang muncul dewasa ini. Upaya pembaruan hukum pidana nasional untuk mengatasi masalah sosial dewasa ini terus disuarakan oleh berbagai kalangan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu karena pangkal hukum pidana adalah KUHP warisan Kolonial Belanda yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Eksistensi KUHP warisan Kolonial Belanda saat ini dipandang bersifat “*absolute and unjust*” (telah usang dan tidak adil) dan “*outmoded and unreal*” (ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Atas dasar itu, penulisan karya intelektual yang membahas mengenai perkembangan hukum pidana dan asas-asasnya dalam RKUHP merupakan suatu kebutuhan akademis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun hukum pidana masa depan (*ius constituendum*).

Penulis berharap, buku ini akan memperkaya referensi kajian hukum pidana, khususnya menyongsong disyahkannya RKUHP dan pengembangan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, kritikan, masukan, dan saran dari berbagai pihak masih tetap dibutuhkan untuk perbaikan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu serta memberi masukan dalam menyelesaikan penyusunan buku ini.

Bandung, Februari 2019

Penulis,
Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENGERTIAN HUKUM PIDANA.....	 1
A. Pengertian Hukum Pidana.....	1
B. Fungsi dan Sifat Hukum Pidana.....	7
C. Perkembangan Subjek Hukum Pidana	17
D. Hubungan Hukum Pidana dan Kriminologi	34
 BAB II SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	 41
A. Sejarah Hukum Pidana Sebelum Kemerdekaan	41
B. Sejarah Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan	43
 BAB III SISTEMATIKA HUKUM PIDANA.....	 49
A. Sistematika Hukum Pidana dalam KUHP	49
B. Perkembangan Sistematika Hukum Pidana dalam RKUHP	53
C. Perbedaan Kejahatan dengan Pelanggaran	58

BAB IV	BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT	65
A.	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu	65
B.	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat	82
C.	<i>Locus dan Tempus Delictie</i>	91
BAB V	PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA ...	97
A.	Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	97
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	101
C.	Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	105
D.	Pembagian Tindak Pidana.....	106
BAB VI	AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM	111
A.	Pengertian Sifat Melawan Hukum	111
B.	Ajaran Sifat Melawan Hukum	116
BAB VII	AJARAN KAUSALITAS	123
A.	Sebab Akibat (Kausalitas).....	123
B.	Teori-Teori Kausalitas	126
BAB VIII	AJARAN TENTANG KESALAHAN	135
A.	Pengertian Kesalahan	137
B.	Bentuk Kesalahan	141
BAB IX	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	153
A.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	153
B.	Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP	156
C.	Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana dalam RKUHP	158
D.	Kemampuan Bertanggung Jawab.....	174
BAB X	ALASAN PENGHAPUS PIDANA	181
A.	Alasan Penghapus Pidana	181
B.	Alasan Hapusnya Hak Melaksanakan Penuntutan	186
C.	Perkembangan Alasan Penghapus Pidana dalam RKUHP.....	192

BAB XI	PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	199
A.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	199
B.	Jenis-Jenis Pidana	206
C.	Perkembangan Jenis Pidana dalam RKUHP.....	209
D.	Hakikat dan Tujuan Pemidanaan	218
E.	Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP	222
BAB XII	PENDEKATAN KOMPARATIF TRADISIONAL–RELIGIUS DALAM PENYUSUNAN KONSEP RKUHP BARU	237
A.	Pendekatan Komparatif Tradisional–Religius dalam Pembaruan RKUHP.....	237
B.	Garis Besar Pemikiran dalam Penyusunan Konsep KUHP Baru	240
	DAFTAR PUSTAKA.....	245
	GLOSARIUM	249



Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., lahir di Bandung 25 Juni 1961. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (1986), Program Magister (S2) kajian Sistem Peradilan Pidana pada Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (1997), dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) kajian Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung (2009). Sejak 1998 telah menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Unisba membina mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Sosiologi Hukum, Viktimologi, dan Perbandingan Hukum Pidana. Jabatan akademik saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Golongan IVD. Selain mengajar pada Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Program Doktor (S3), penulis juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai pertemuan ilmiah nasional dan internasional.



Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., lahir di Serang 3 April 1989. Penulis menempuh Program S1 di Fakultas Hukum Unisba (2009–2013) menyelesaikan Program Magister (S2) (2015), dan Doktor (S3) di Pascasarjana Unisba (2018). Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Konsentrasi Hukum Pidana. Penulis juga aktif di berbagai organisasi, seminar, dan forum diskusi nasional, ataupun internasional. Penulis aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan menjadi pemateri pada diskusi-diskusi yang diadakan perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum, serta aktif sebagai narasumber di berbagai media yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA dan Asas-Asas dalam RKUHP

Perkembangan hukum pidana dalam masyarakat modern merupakan sebuah keniscayaan, perubahan masyarakat yang sangat dinamis menuntut hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Munculnya berbagai kejahatan berdimensi baru (*new dimension of crime*) sebagai dampak dari dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sisi lain mengancam kepentingan masyarakat sehingga posisi hukum pidana sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban sosial.

Awal perkembangan hukum pidana klasik menuju hukum pidana modern dimulai sejak pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang akan menjadi peletak dasar pembangunan hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial. Demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana ataupun perkembangan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dan dunia internasional.

Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai *ius constitutum* dan mengupas perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai *ius constituendum*.



HUKUM (RF.HKM.180)

ISBN 978-623-7060-03-1



Harga P. Jawa Rp. 68.000